

5 ABBA ▲ 110 10% 5 SMRU ▼ 365 -6.41%



Most Active Stock
by Change (Rp)

		Prev	Bid	Offer		Last	Change		Freq	Volume	Value
1	GGRM	50,000	51,300 14 lot	51,450 7 lot	High 51,450 Low 50,400	51,350	▲ 1,350 2.70%		341	1,420	36.1 B
2	ADES	3,875	4,125 55 lot	4,150 28 lot	High 4,200 Low 3,900	4,150	▲ 275 7.10%		662	4,210	8.6 B
3	ARNA	2,575	2,775 66 lot	2,800 1,613 lot	High 2,825 Low 2,575	2,775	▲ 200 7.77%		380	10,365	14.0 B
4	SMAR	6,700	6,800 1 lot	6,900 4 lot	High 6,900 Low 6,900	6,900	▲ 200 2.99%		1	3	10.4 M
5	LPPF	11,250	11,450 57 lot	11,500 107 lot	High 11,450 Low 11,300	11,450	▲ 200 1.78%		60	890	5.1 B
6			10,100 32 lot	10,200	High 10,450 Low 10,000	10,200	▲ 150 1.49%		238	2,181	11.1 B
									417	5	7.6 B
									53	1,790.1 M	

Bagian Pertama

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Oleh: Evi E. Tambunan

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat di definisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi Pengertian pemegang saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Pemegang saham minoritas juga dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya, yaitu:

- a. Seluruh pemegang saham minoritas
- b. Pemegang saham minimal 1 %
- c. Pemegang saham minimal 10 %
- d. Pemegang saham minimal 1/3
- e. Pemegang saham minoritas independent

Dalam banyak hal, undang-undang perseroan terbatas hanya membedakan hak para

pemegang saham minoritas sebagai berikut :

- a. Seluruh pemegang saham minoritas. Misalnya dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 100 ayat (3) UUP
- b. Pemegang saham minimal 10 %. Misalnya ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUP.

Menurut penulis yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi 1/3 bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan.

Sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain, untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional.

Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip

tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas seperti tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self deadling* dan tindakan *corporate opportunity*, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang dipegangnya, mengalihkan asset perusahaan lain sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas, menjalankan perusahaan lain dengan cara membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas; membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, konsekuensinya deviden yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat direktur dan/ atau komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham

minoritas dan menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar.

Bagi pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas ibarat duri dalam daging. Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain :

- Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain dalam perusahaan tersebut.
- Pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati hasil dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini pemegang saham minoritas ibarat “ penunggang bebas”.
- Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga masih rendah, tidak masuk akal jika pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, dimana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang di nominasinya.
- Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pemegang saham minoritas berkenaan dengan keadaan financial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar. Lagipula, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membuka informasi kepada pihak minoritas akan cenderung membuat pemegang saham minoritas menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal, jika nantinya pihak mayoritas ingin membeli saham tersebut.

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan maka prinsip *majority rule minority protection* memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas perseroan terbatas yakni dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya. Tanpa adanya inisiatif yang diambil oleh pemegang saham minoritas bisa saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan



Mon 31 Dec 2012 09:33:52PM KLCI: 1688.95 (+7.62, +0.45%) Vol: 834.828m Val: 1.1

T-O	Code	Stock	High	Low	B-Q	Buy	Sell	S-Q	Last
24.000	2445	KLK*	24.000	21.900	169	23.640	24.000	6019	24.000
14.120	6699	AEON*	14.120	12.700	46	13.260	14.120	1134	14.120
62.000	4162	BAT*	62.000	60.880	200	61.000	62.000	2159	62.000
62.840	4707	NESTLE*	63.000	61.980	15	62.160	62.840	4	62.840
19.000	1899	BKAWAN*	19.000	18.160	1000	18.800	19.000	984	19.000
12.000	6361	AMWAY*	12.000	11.400	22	11.400	12.000	293	12.000
5.200	6667	PARKSON*	5.200	4.710	211	4.850	5.200	10693	5.200
2.400	6216	LIJLAND*	2.400	2.070	400	2.090	2.400	16016	2.400
20.400	3719	PANAMY*	20.400	20.080	344	20.100	20.400	6	20.400
0.600	7007	ARK*	0.600	0.600	3	0.325	0.600	6	0.600
2.630	6688	HDBS	2.740	2.500	110	2.620	2.630	130	2.630
11.600	4066	PPB*	11.700	11.400	5907	11.600	11.620	7636	11.600
4.300	3816	MISC*	4.300	4.000	1000	4.170	4.300	16878	4.300
9.620	3784	LMCEMNT*	9.620	9.320	35	9.380	9.620	136	9.620
5.200	2771	BSTEAD*	5.200	4.960	5000	5.180	5.200	6683	5.200
0.870	0002	KOTRA*	0.870	0.625	23	0.625	0.870	5	0.870



pemegang saham minoritas. Inisiatif tersebut misalnya dengan memberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham untuk membicarakan hal-hal khusus. Pemegang saham minoritas perlu juga diberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya dalam perusahaan terbuka, ditangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independent) ada hak untuk melarang perusahaan melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi atau komisaris atau pemegang saham mayoritas.

Selain hal tersebut diatas pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangundangan atau dalam peraturan anggaran dasar perusahaan, hal ini penting karena pelanggaran hukum oleh perusahaan juga akan mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas. Berikutnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diberikan dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada pemegang saham minoritas apabila memang terbukti adanya suatu kerugian yang diderita. Hak pemegang saham Menurut Sumantoro dalam bukunya Nindyo Pramono berjudul "Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia", secara umum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu berkaitan dengan antara lain :

- Hak untuk mengeluarkan suara
- Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan
- Hak untuk menerima keuntungan
- Hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan
- Hak-hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan
- Hak untuk menentukan pengurusan perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa ketujuh hak diatas seharusnya menjadi hak seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, sehingga tidak ada kesenjangan dalam hal menentukan arah kebijakan perusahaan.

Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas

Dalam UUPT kita banyak mengadopsi doktrin-doktrin hukum modern yang berlaku secara universal di bidang korporasi. Diantara yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseroan terbatas adalah *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, dan *fiduciary duty* yang mempunyai tujuan utama yang sama yaitu untuk melindungi kepentingan pihak *stakeholder*, termasuk pemegang saham minoritas.



a. Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Kata *piercing the corporate veil* terdiri dari kata-kata : *pierce*, yang artinya menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *veil*, yang diartikan kain/ tirai/ kerudung dan *corporate*, yang artinya perusahaan. Jadi secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/ teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.¹[4] Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :

- Terjadinya penipuan
- Didapatkan suatu ketidakadilan
- Terjadi suatu penindasan (*oppression*)
- Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*)
- Dominasi pemegang saham yang berlebihan
- Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas²[5]

1 [4] Munir Fuady, *Op. Cit.* Hal. 8

2 [5] Ibid, hal, 10



3

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 104 UUP T :

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan



- Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Komisaris yang bertugas sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan tidak lepas dari prinsip yang sama diterapkan pada direksi, sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (3) dan (4) diatas, mengenai pertanggungjawaban komisaris ini juga tercantum dalam pasal 114 UUP T :
- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
 - (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan

Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.